



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN NOMOR: 01/ORT.07/1214/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor:01

/ORT.07/1214/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: /ORT.07/1214/2022 tanggal 11 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR:01/ORT.07/1214/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022.

- KESATU : Mengubah dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Mengubah Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
ttd
Repa Duha

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Repa Duha	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Meidanariang Hulu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Edward Duha	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Eksodi M Dakhi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Yulianus Gulo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
6	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Nias Selatan- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Assesor	
3	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREKULASI KEBIJAKAN				
1	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
2	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran - reformasi birokrasi
2	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Assesor	
3	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government
2	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem Penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan Proses Pendidikan dan Pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
3	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Nias Selatan	Koordinator merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap Bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hubungan Masyarakat		- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
tt
Repa Duha

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



James Hendra Patar Siregar